



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 259 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA
HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS KEAMANAN DAN PENYELIDIKAN BIDANG
JASA SATUAN PENGAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Golongan Pokok Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan Bidang Jasa Satuan Pengamanan;
 - b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Golongan Pokok Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan Bidang Jasa Satuan Pengamanan telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 16 Agustus 2018 di Jakarta;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Nomor B/284/IX/DIK.5.1/2018/Lemdiklat tanggal 13 September 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Golongan Pokok Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan Bidang Jasa Satuan Pengamanan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak

- Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Golongan Pokok Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan Bidang Jasa Satuan Pengamanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.112/MEN/II/2006 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Sekuriti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 259 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA
USAHA TANPA HAK OPSI,
KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS KEAMANAN
DAN PENYELIDIKAN BIDANG JASA SATUAN
PENGAMANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13, tugas pokok kepolisian yaitu: 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 2) Menegakkan hukum, 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengemban fungsi pembinaan masyarakat bertugas melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis serta berwenang memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian, dan dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan adanya partisipasi dari instansi pemerintah maupun swasta (Badan Usaha Jasa Pengamanan), membangun sinergi dalam menjaga keamanan kawasan kerjanya yang dalam pelaksanaannya dibentuk Satuan Pengamanan (Satpam) yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa dan berfungsi melaksanakan pengamanan di lingkungannya guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan di tempat kerjanya, yang pengakuan kompetensi kerjanya dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.

Oleh karena itu, perlu disusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Jasa Sekuriti sehingga standar kompetensi ini dapat dijadikan pedoman untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang jasa sekuriti dan sekaligus dijadikan sebagai acuan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri untuk melakukan sertifikasi kompetensi.

Penyusunan standar kompetensi ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. SKKNI merupakan deskripsi yang menggambarkan kemampuan seseorang dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan untuk melaksanakan tugas atau jabatan tertentu sebagaimana yang dipersyaratkan oleh organisasi atau pengguna sehingga diharapkan sertifikasi kompetensi yang dihasilkan setara dengan kompetensi kerja yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel kategori kode unit kompetensi dalam penetapan standar kompetensi kerja nasional sebagai berikut :

NO	KODE	KETERANGAN
1.	N	Kategori jasa persewaan dan sewa guna usaha
2.	80	Jasa keamanan dan penyelidikan
3.	PAM	Pengamanan
4.	00	Jasa keamanan swasta
5.	001-021	Nomor urut unit kompetensi
6.	2	Versi

B. Pengertian-pengertian

1. Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disingkat Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.
3. Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana kegiatan usaha dan fungsi pelayanan publik berlangsung serta terdapat sumber-sumber ancaman dan gangguan keamanan baik fisik maupun non fisik di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pembinaan Satpam adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan untuk membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis Satpam, untuk ikut serta secara aktif menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan kerjanya dalam bentuk ketertiban dan keamanan swakarsa.
5. Pelatihan adalah proses interaksi antara peserta pelatihan dengan pelatih untuk memperoleh kompetensi agar mampu berbuat dan terbiasa melakukan sesuatu kegiatan di bidang tertentu.
6. Koordinasi adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing.
7. Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan fungsi kepolisian terbatas yang dilakukan Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama instansi yang membawahi Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa.
8. Pembinaan Teknis Kepolisian yang selanjutnya disebut dengan Pembinaan Teknis adalah segala upaya, kegiatan dan tindakan

untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kemampuan teknis terhadap Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa.

9. Instansi teknis adalah kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian pembina sektor atau kategori lapangan usaha yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau kategori lapangan usaha tertentu.
10. Penegakan hukum secara terbatas adalah penegakan hukum terbatas pada lingkup kewenangan yang diatur berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing dan melakukan tindakan hukum dalam hal tertangkap tangan atas peristiwa pidana.
11. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
12. Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut ditemukan.
13. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara selanjutnya disingkat TPTKP adalah tindakan kepolisian yang harus dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana dengan tujuan untuk melakukan pertolongan atau perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat, serta melakukan penutupan/pengamanan tempat kejadian perkara guna persiapan penyidikan selanjutnya.
14. Represif Non Yustisial adalah tindakan hukum sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

15. Standar Operasi Prosedur adalah serangkaian intruksi tertulis yang dilakukan, mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
16. Barang berbahaya adalah barang yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, kesehatan, harta benda dan keamanan.
17. Barang terlarang adalah barang yang tidak diperbolehkan berada di wilayah kerja sesuai peraturan yang berlaku.

C. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Jasa satuan pengamanan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya dalam bidang jasa satuan pengamanan antara lain, sebagai berikut:

1. Untuk Korbinmas Baharkam Polri
 - a. Sebagai acuan rekrutmen Asesor Bidang Jasa satuan pengamanan dan acuan melaksanakan uji kompetensi bidang jasa satuan pengamanan.
 - b. Sebagai alat ukur tingkat pencapaian kompetensi kerja dalam melaksanakan tugas bidang jasa satuan pengamanan.
2. Untuk Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program pendidikan atau pelatihan, penyusunan kurikulum, silabus, dan bahan ajar.
 - b. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam melakukan penilaian dan sertifikasi.
 - c. Sebagai acuan dalam mengembangkan program pelatihan bidang jasa satuan pengamanan.
3. Untuk Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Profesi
Sebagai acuan dalam merumuskan dan menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sesuai dengan kualifikasi kompetensi.

4. Pada dunia usaha/perusahaan:
 - a. Menentukan organisasi kerja dan perencanaan jabatan.
 - b. Membantu dalam evaluasi/penilaian karyawan dan pengembangannya.
 - c. Membantu dalam merekrut tenaga kerja.
 - d. Mengembangkan program pelatihan yang khas/spesifik sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

D. Komite Standar Kompetensi

Dalam rangka penyusunan standar kompetensi kerja nasional Indonesia ini, telah dibentuk Komite Standar melalui Keputusan Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/56/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Komite Standar Kompetensi di Lingkungan Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tim Penyusun Standar Kompetensi Kerja melalui Surat Perintah Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/43/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Penunjukan Sebagai Tim Pokja Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Jasa Sekuriti serta Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia melalui Surat Perintah Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/897/IV/HUK.6.5./2018 tanggal 12 April 2018 tentang Penunjukan Sebagai Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi

NO	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM KOMITE
1.	Kakorbinmas Baharkam Polri	Pengarah
2.	Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri	Ketua

NO	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM KOMITE
3.	Kasubdit Komsatpam/Polsus Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri	Sekretaris
4.	Kasubdit Kamsa Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri	Anggota
5.	Kasubdit Binanevpolsus Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri	Anggota
6.	Kasi Binkam Subdit Kamsa Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri	Anggota
7.	Kasi Binpolsus Subdit Binanevpolsus Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri	Anggota
8.	Kasi Registrasi Subdit Komsatpam/Polsus Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri	Anggota
9.	Kasi Evkomsatpam/Polsus Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri	Anggota
10.	Paur Registrasi Subdit Komsatpam/Polsus Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri	Anggota
11.	Paurmin Evkomsatpam/Polsus Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri	Anggota
12.	Kaurmin Subdit Komsatpam/Polsus Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Jasa Satuan Pengamanan

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP/NIP	JABATAN	
			STRUKTURAL	KEPANITIAAN
1.	Drs. Arkian Lubis, S.H.	Irjen Pol	Kakor Binmas	Penanggung Jawab
2.	Drs. Istiono, M.H.	Brigjen Pol	Dirbin Potmas Baharkam Polri	Pengarah
3.	I Nyoman Suastra, S.H.	Kombes Pol/ 64070860	Kasubdit Kompetensi Satpam/ Polsus Dit Binpotmas	Ketua
4.	Sutan Ginting, S.I.K., M.H.	AKBP/ 74010357	Kasiregistrasi Subdit Komsatpam/ Polsus	Sekretaris

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP/NIP	JABATAN	
			STRUKTURAL	KEPANITIAAN
5.	Dra. Ariningtyas Wati	AKBP/ 63100832	Kasubbag Log Bagrenmin	Anggota
6.	Dra. Fatimah, Ar. M.M.	AKBP/ 64120958	Kasibin Penakta Ditbin Tibmas Baharkam Polri	Anggota
7.	Ambar Kiswandari, S.S., M.H.	AKBP/ 61030117	Kasubbag Standarisasi LSP Lemdiklat Polri	Anggota
8.	Drs. R. Agus Kusmanto	AKBP/ 68040654	Kasievpam Subditbin Kamsa Ditbinpot Mas Baharkam Polri	Anggota
9.	Kusniati, S.T.	Kompol/ 71010421	Ps. Kasibinlat Subditbin Polsus	Anggota
10.	Joko Mulyono, S.H.	Kompol/ 71070048	Ps. Kasievkam Subdit Komsatpam Polsus	Anggota
11.	Kambali, S.H.	Kompol/ 62090710	Paur Sievkom Subdit Komsatpam Polsus	Anggota
12.	Trie Sis Biantoro, S.Pd. S.I.K.	Akp/ 83091411	Paur Siregistrasi Subdit Komsatpam/Pols us	Anggota
13.	M. Roy Kusuma Wardhana, S.T.	-	Wakil Ketua Bpp Abujapi	Anggota
14.	Dr. Zulhaedar, S.T., M.Si.	-	Wakil Ketua Bpp Abujapi	Anggota
15.	Ir. Djasman Seno	-	Ketua Abujapi Prov. Banten	Anggota
16.	Srinatun	Penata/ 196707161 990102001	Ps. Paur Subbag Standardi- Sasi Lsp Lemdiklat Polri	Anggota
17.	Yosiah Rahmaiah, S.H.	Pembina/ 196301141 988032002	Kaurmin Subdit Komsatpam/Pols us	Anggota

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP/NIP	JABATAN	
			STRUKTURAL	KEPANITIAAN
18.	Wahyu Sukma Anggriawan	Briptu / 90080095	Banum Lsp Polri Lemdiklat Polri	Anggota
19.	I Putu Darma Yasa	Bripda / 96061067	Banum Sudbit Komsatpam/Pols us	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Jasa Satuan Pengamanan

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP/NIP	JABATAN	
			STRUKTURAL	KEPANITIAAN
1.	Drs. Sudaryanto S.H., M.H., M.Sc.	Kombes Pol/ 64070860	Kasubdit Binkamsa Ditbinpot Mas	Ketua
2.	Drs. R. Heru Prakoso	Kombes Pol/ 65070794	Kasubdit Binpolsus Ditbinpot Mas	Anggota
3.	Syarifudin, B.Sc.	Akbp/ 63070937	Kasubag Ren Bagrenmin Korbinmas	Anggota
4.	Dra. Suremiyati, M.Si.	Akbp/ 65090798	Kasubbag Pers Bagrenmin Korbinmas	Anggota
5.	H. Dwinanto, S.H.	Akp/ 67100124	Paur Sibinpol Sus Subdit Binanev Polsus	Anggota
6.	Sri Waluyaningsih, A.Ks., M.H.	Pembina/ 196510111 986032002	Paur Siregistrasi Subdit Komsatpam/P olsus	Anggota
7.	Untung Setyono, A.Md.	Penata / 197312011 999031004	Banum Subbag Satndardi-Sasi Lsp Lemdiklat Polri	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja sesuai peraturan yang berlaku	Melaksanakan kegiatan keamanan	Melaksanakan tugas preventif	Melakukan sosialisasi standar operasi prosedur pengamanan
			Menentukan tingkat risiko keamanan area kerja
			Menentukan tingkat kerawanan keamanan area kerja
		Melaksanakan tugas preventif	Melaksanakan pengaturan
			Melaksanakan penjagaan
			Melaksanakan pengawalan
			Melaksanakan patroli
			Melaksanakan pengamanan di tempat kejadian perkara
			Menangani barang berbahaya dan barang terlarang
			Melakukan penanganan kerawanan di tempat kerja

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan penanganan keadaan darurat
			Melaksanakan manajemen tanggap darurat
	Melaksanakan kegiatan ketertiban	Menghimpun dan merumuskan standar kerja	Menyusun rencana pengamanan
			Menyusun standar operasional prosedur
			Menyusun desain simulasi pengamanan
		Melaksanakan standar kerja	Melaksanakan persiapan pelaksanaan tugas
			Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas
	Melaksanakan penegakan hukum	Menegakkan standar kerja	Memimpin pelaksanaan tugas
			Menangani konflik internal
		Menegakkan aturan hukum	Melakukan penegakan hukum secara terbatas
			Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	N.80PAM00.001.2	Melaksanakan Persiapan Pelaksanaan Tugas
2.	N.80PAM00.002.2	Melaksanakan Pengaturan
3.	N.80PAM00.003.2	Melaksanakan Penjagaan
4.	N.80PAM00.004.2	Melaksanakan Pengawasan
5.	N.80PAM00.005.2	Melaksanakan Patroli
6.	N.80PAM00.006.2	Melaksanakan Pengamanan di Tempat Kejadian Perkara
7.	N.80PAM00.007.2	Menangani Barang Berbahaya dan Barang Terlarang
8.	N.80PAM00.008.2	Memimpin Pelaksanaan Tugas
9.	N.80PAM00.009.2	Melakukan Sosialisasi Prosedur Pengamanan
10.	N.80PAM00.010.2	Melakukan Penanganan Kerawanan di Tempat Kerja
11.	N.80PAM00.011.2	Melakukan Penanganan Keadaan Darurat
12.	N.80PAM00.012.2	Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara
13.	N.80PAM00.013.2	Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas
14.	N.80PAM00.014.2	Melakukan Penegakan Hukum Secara Terbatas
15.	N.80PAM00.015.2	Menentukan Tingkat Risiko Keamanan Area Kerja
16.	N.80PAM00.016.2	Menentukan Tingkat Kerawanan Keamanan Area Kerja
17.	N.80PAM00.017.2	Menyusun Rencana Pengamanan
18.	N.80PAM00.018.2	Menyusun Standar Operasional Prosedur
19.	N.80PAM00.019.2	Melaksanakan Manajemen Tanggap Darurat
20.	N.80PAM00.020.2	Menangani Konflik di Lingkungan Kerja
21.	N.80PAM00.021.2	Menyusun Desain Simulasi Pengamanan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : N.80PAM00.001.2

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Persiapan Pelaksanaan Tugas**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan persiapan pelaksanaan tugas serah terima penjagaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menggunakan perlengkapan perorangan	1.1 Seragam digunakan sesuai ketentuan. 1.2 Perlengkapan pelaksanaan tugas diidentifikasi sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan serah terima tugas	2.1 Peralatan dan perlengkapan tugas diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Area kerja dicek sesuai prosedur. 2.3 Kejadian menonjol dicek berdasarkan buku mutasi sebelum pelaksanaan serah terima.
3. Melaksanakan pemanasan fisik sebelum melaksanakan tugas	3.1 Gerakan peregangan otot dilakukan sesuai kebutuhan. 3.2 Gerakan baris-berbaris dilakukan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Perlengkapan dalam KUK 1.2 meliputi:

- 1.1.1 Peluit.
- 1.1.2 Borgol.
- 1.1.3 Tongkat.
- 1.1.4 Buku Saku Satpam.
- 1.1.5 Radio Komunikasi.
- 1.1.6 Pisau.
- 1.1.7 KTA.
- 1.1.8 KTP.
- 1.1.9 SIM.

- 1.1.10 *ID Card* Perusahaan.
- 1.2 Kejadian menonjol pada KUK 2.43 meliputi:
 - 1.2.1 Tindak pidana.
 - 1.2.2 Bencana.
 - 1.2.3 Unjuk rasa.
 - 1.2.4 Kecelakaan kerja.
 - 1.2.5 Potensi menimbulkan bahaya.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat penunjuk waktu
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Locker*
 - 2.2.2 Buku mutasi
 - 2.2.3 Buku inventaris
 - 2.2.4 Buku patrol
 - 2.2.5 Buku tamu
 - 2.2.6 *ID card* tamu
 - 2.2.7 Absensi
 - 2.2.8 Papan jadwal jaga
 - 2.2.9 Daftar nomor telepon penting
 - 2.2.10 Peta area kerja
 - 2.2.11 Kotak P3K
 - 2.2.12 *Job description*
 - 2.2.13 Alat tulis kantor
 - 2.2.14 Instruksi kerja
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Satpam
 - 4.1.2 Janji Satpam
 - 4.1.3 Penuntun Satpam
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Persiapan Pelaksanaan Tugas

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi, portofolio dan/atau praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disimulasikan seperti tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penggunaan seragam dan atribut Satpam
 - 3.1.2 Standar perlengkapan perorangan Satpam
 - 3.1.3 Prosedur serah terima tugas
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Menggunakan alat komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan serah terima tugas sesuai prosedur

KODE UNIT : N.80PAM00.002.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengaturan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pengaturan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan pengaturan	1.1 Sarana prasarana disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Lokasi tugas pengaturan diidentifikasi sesuai penugasan.
2. Melaksanakan tugas pengaturan	2.1 Keluar masuknya orang, barang dan kendaraan diatur sesuai prosedur. 2.2 Hasil pelaksanaan tugas pengaturan didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan tugas pengaturan.

1.1 Keluar masuknya orang, barang dan kendaraan saat situasi tertentu yang meliputi terjadinya kecelakaan kerja, bencana alam, unjuk rasa, kerusuhan dan kebakaran menggunakan jalur alternatif.

1.2 Dokumentasikan pada KUK 2.2 meliputi :

1.2.1 Mencatat dalam buku mutasi

1.2.2 Memfoto

1.2.3 Menyimpan

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Radio komunikasi

2.1.2 Rompi *scotlight*

2.1.3 Senter lalu lintas

2.1.4 Alat pelindung diri

2.1.5 *Traffic cone*

- 2.1.6 Segitiga pengaman
- 2.1.7 Rambu lalu lintas portabel
- 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 3.2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Satpam
 - 4.1.2 Janji Satpam
 - 4.1.3 Penuntun Satpam
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Pengaturan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi, portofolio dan/atau praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disimulasikan seperti tempat kerja.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Lalu lintas
 - 3.1.2 Deteksi dini
 - 3.1.3 Pelayanan prima
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Menggunakan alat komunikasi
 - 3.2.3 Tata cara pengaturan lalu lintas
 - 3.2.4 *Interpersonal Skill (IPS)*

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengatur masuk keluarnya orang, barang dan kendaraan

KODE UNIT : N.80PAM00.003.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Penjagaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk tugas penjagaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pelaksanaan tugas penjagaan	1.1 Kelengkapan perorangan digunakan sesuai ketentuan. 1.2 Sarana prasarana pelaksanaan tugas disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Tanggung jawab tugas jaga diidentifikasi sesuai prosedur. 1.4 Tugas dan tanggung jawab jaga diserahkan sesuai prosedur.
2. Melaksanakan tugas penjagaan	2.1 Area kerja yang menjadi tanggung jawab dijaga sesuai prosedur. 2.2 Setiap orang, barang dan kendaraan yang masuk dan keluar area kerja diperiksa sesuai prosedur. 2.3 Setiap orang, barang dan kendaraan yang telah diperiksa, didokumentasikan sesuai prosedur. 2.4 Tugas dan tanggung jawab jaga diserahkan kepada petugas jaga baru sesuai prosedur.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas penjagaan	3.1 Hasil pelaksanaan tugas penjagaan didokumentasikan sesuai prosedur. 3.2 Hasil pelaksanaan tugas penjagaan dilaporkan kepada atasan langsung sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk melaksanakan tugas penjagaan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat penunjuk waktu
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Ruang jaga
 - 2.2.2 *Locker*
 - 2.2.3 Buku mutasi
 - 2.2.4 Buku inventaris
 - 2.2.5 Buku tamu
 - 2.2.6 *ID card* tamu
 - 2.2.7 Absensi
 - 2.2.8 Papan jadwal jaga
 - 2.2.9 Daftar nomor telepon penting
 - 2.2.10 Peta area kerja
 - 2.2.11 Kotak P3K
 - 2.2.12 *Job description*
 - 2.2.13 ATK
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Satpam
 - 4.1.2 Janji Satpam
 - 4.1.3 Penuntun Satpam
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penjagaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi, portofolio dan/atau praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tugas penjagaan
 - 3.1.2 Tugas pokok dan fungsi satpam
 - 3.1.3 Pelayanan prima
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Menggunakan alat komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menjaga area tugas yang menjadi tanggung jawab

KODE UNIT : N.80PAM00.004.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengawasan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pengawasan	1.1 Perlengkapan pelaksanaan tugas disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Sarana dan prasarana pengawasan disiapkan sesuai prosedur. 1.3 Rute pengawasan disiapkan sesuai objek pengawasan. 1.4 Rute pengawasan dikoordinasikan dengan pihak terkait sesuai prosedur. 1.5 Rute alternatif disiapkan untuk keadaan darurat sesuai prosedur.
2. Melakukan pengawasan	2.1 Objek pengawasan diawasi sesuai prosedur. 2.2 Rute yang dilalui diamati sesuai prosedur. 2.3 Pengawasan terhadap objek yang dikawal dilakukan sesuai prosedur.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan	3.1 Laporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan dibuat sesuai prosedur. 3.2 Hasil pelaksanaan tugas pengawasan dilaporkan kepada atasan langsung sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Perlengkapan dalam KUK 1.1 meliputi:

1.1.1 Senjata sesuai ketentuan.

1.1.2 Alat Pelindung Diri (APD).

1.1.3 Radio komunikasi.

- 1.2 Pihak terkait dalam KUK 1.4
 - 1.2.1 Petugas gudang.
 - 1.2.2 Petugas patroli.
 - 1.2.3 Petugas jaga.
 - 1.2.4 Pihak kepolisian.
- 1.3 Keadaan darurat dalam KUK 1.5
 - 1.3.1 Bencana.
 - 1.3.2 Huru hara.
 - 1.3.3 Kecelakaan kerja.
 - 1.3.4 Ledakan bom.
 - 1.3.5 Ancaman teror.
- 1.4 Yang dimaksud objek yang dikawal pada KUK 2.3 antara lain:
 - 1.4.1 Orang
 - 1.4.2 Uang
 - 1.4.3 Barang
 - 1.4.4 Dokumen
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Senjata sesuai ketentuan
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 APD
 - 2.2.2 Kendaraan bermotor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah
 - 3.2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tentara Nasional

Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api Bagi
Pengembangan Fungsi Kepolisian Lainnya

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Satpam
 - 4.1.2 Janji Satpam
 - 4.1.3 Penuntun Satpam
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengawasan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi, portofolio dan/atau praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disimulasikan seperti tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tehnik pengawalan
 - 3.1.2 *Interpersonal Skill (IPS)*
 - 3.1.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Menggunakan senjata

3.2.3 Menggunakan alat komunikasi

3.2.4 Melakukan Beladiri Polri

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengawasi sasaran yang menjadi objek pengawalan

KODE UNIT : N.80PAM00.005.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Patroli

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan patroli.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan patroli	1.1 Prosedur pelaksanaan patroli diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.2 Perlengkapan disiapkan sesuai prosedur. 1.3 Sasaran patroli diidentifikasi sesuai prosedur. 1.4 Rute patroli diidentifikasi sesuai area kerja.
2. Melaksanakan kegiatan patroli	2.1 Patroli dilakukan sesuai rute yang telah diidentifikasi. 2.2 Situasi dan kondisi area patroli diamati sesuai prosedur. 2.3 Hal-hal menonjol yang terjadi ditangani sesuai prosedur.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan patroli	3.1 Laporan hasil pelaksanaan patroli dibuat sesuai prosedur. 3.2 Pelaksanaan patroli dilaporkan kepada atasan langsung sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Sasaran yang dimaksud pada KUK 1.3 adalah objek yang menjadi prioritas pengawasan selama pelaksanaan patroli.
- 1.2 Hal-hal menonjol pada KUK 2.3 adalah:
 - 1.2.1 Gangguan listrik.
 - 1.2.2 Pelanggaran hukum.
 - 1.2.3 Bencana.
 - 1.2.4 Hal lain yang memerlukan penanganan khusus.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Radio komunikasi
 - 2.1.2 Buku catatan
 - 2.1.3 Senter
 - 2.1.4 Alat pemberi isyarat
 - 2.1.5 APD
 - 2.1.6 Alat transportasi
 - 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah
 - 3.2 Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri nomor 1 tahun 2017 tentang patroli
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Satpam
 - 4.1.2 Janji Satpam
 - 4.1.3 Penuntun Satpam
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Patroli

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi, portofolio dan/atau praktek.

- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disimulasikan seperti tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tehnik pelaksanaan patroli
 - 3.1.2 *Interpersonal Skill* (IPS)
 - 3.1.3 Pelayanan prima
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Menggunakan alat komunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melaksanakan patroli

KODE UNIT : N.80PAM00.006.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengamanan di Tempat Kejadian Perkara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pengamanan di tempat kejadian perkara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pengamanan di tempat kejadian perkara	1.1 Lokasi tempat kejadian perkara diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Peralatan pengamanan tempat kejadian perkara diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.3 Rute menuju lokasi tempat kejadian perkara diidentifikasi sesuai prosedur.
2. Melaksanakan kegiatan pengamanan tempat kejadian perkara	2.1 Peralatan pengamanan ditempatkan sesuai prosedur. 2.2 Korban yang ada di tempat kejadian perkara ditangani sesuai prosedur. 2.3 Tempat kejadian perkara di lokalisir sesuai prosedur. 2.4 Arus lalu lintas orang, barang dan kendaraan di area tempat kejadian perkara diatur sesuai prosedur.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengamanan tempat kejadian perkara	3.1 Peristiwa yang terjadi dicatat untuk dilaporkan kepada atasan langsung sesuai ketentuan. 3.2 Laporan hasil pelaksanaan tugas pengamanan dibuat sesuai ketentuan untuk dilaporkan kepada atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pengamanan ditempat kejadian perkara di area kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Buku catatan
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.1.4 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat penguat suara
 - 2.2.2 APD
 - 2.2.3 *Police line*
 - 2.2.4 Rambu lalu lintas portabel

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Satpam
 - 4.1.2 Penuntun Satpam
 - 4.2 Standar
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur Penanganan Tempat Kejadian Perkara
 - 4.2.3 Standar Operasional Prosedur Penanganan Keadaan Darurat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi, portofolio dan/atau praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disimulasikan seperti tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kapita selekta hukum pidana
 - 3.1.2 Pertolongan pertama pada kecelakaan
 - 3.1.3 Tata cara pengaturan arus lalu lintas
 - 3.1.4 Pelayanan prima
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan rambu lalu lintas portabel
 - 3.2.2 Menggunakan alat komunikasi
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi lokasi tempat kejadian perkara

- KODE UNIT** : **N.80PAM00.007.2**
- JUDUL UNIT** : **Menangani Barang Berbahaya dan Barang Terlarang**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menangani barang berbahaya dan barang terlarang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penanganan barang berbahaya dan barang terlarang	<p>1.1 Sarana prasarana untuk penanganan barang berbahaya dan barang terlarang disiapkan sesuai kebutuhan.</p> <p>1.2 Standar Operasi Prosedur tentang penanganan barang berbahaya dan barang terlarang diidentifikasi sesuai prosedur.</p>
2. Melakukan pemeriksaan terhadap barang berbahaya dan barang terlarang	<p>2.1 Barang yang dicurigai sebagai barang berbahaya dan barang terlarang diidentifikasi sesuai prosedur.</p> <p>2.2 Lokasi penemuan barang yang dicurigai sebagai barang berbahaya dan barang terlarang didokumentasikan sesuai prosedur.</p>
3. Melakukan penanganan terhadap barang berbahaya dan barang terlarang	<p>3.1 Lokasi penemuan barang yang dicurigai sebagai barang berbahaya dan barang terlarang diamankan sesuai prosedur.</p> <p>3.2 Barang yang dicurigai sebagai barang berbahaya dan barang terlarang diamankan sesuai prosedur.</p> <p>3.3 Barang yang dicurigai sebagai barang berbahaya dan barang terlarang dilaporkan kepada atasan langsung sesuai prosedur.</p>
4. Melaporkan hasil penanganan barang berbahaya dan barang terlarang	<p>4.1 Laporan pelaksanaan tugas penanganan barang berbahaya dan barang terlarang dibuat sesuai prosedur.</p> <p>4.2 Hasil pelaksanaan tugas penanganan barang berbahaya dan barang terlarang, dilaporkan kepada atasan langsung sesuai prosedur.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Didokumentasikan pada KUK 2.3 meliputi:
 - 1.1.1 Mencatat
 - 1.1.2 Memfoto

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Rambu tanda bahaya
 - 2.1.2 *Megaphone*
 - 2.1.3 Alat penerangan
 - 2.1.4 APD
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Radio komunikasi
 - 2.2.2 Alat pengolah data
 - 2.2.3 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Satpam
 - 4.1.2 Janji Satpam
 - 4.1.3 Penuntun Satpam
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur menangani barang berbahaya dan barang terlarang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi, portofolio dan/atau praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 N.80PAM00.006.1 Melaksanakan Pengamanan di Tempat Kejadian Perkara

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengamanan tempat kejadian perkara
 - 3.1.2 Senjata api
 - 3.1.3 Bahan peledak
 - 3.1.4 Narkoba
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam mengamankan barang berbahaya dan barang terlarang

KODE UNIT : N.80PAM00.008.2

JUDUL UNIT : Memimpin Pelaksanaan Tugas

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam memimpin pelaksanaan tugas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan memimpin pelaksanaan tugas	1.1 Tugas yang akan dilaksanakan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Anggota yang akan melaksanakan tugas didata sesuai kebutuhan. 1.3 Waktu pelaksanaan tugas ditentukan sesuai prosedur. 1.4 Sarana dan prasarana pelaksanaan tugas didata sesuai kebutuhan. 1.5 Hambatan yang akan terjadi diidentifikasi sesuai prosedur.
2. Memimpin kegiatan pelaksanaan tugas	2.1 Pembagian tugas dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Pengarahan dan motivasi dalam pelaksanaan tugas diberikan kepada anggota sesuai kebutuhan. 2.3 Pengawasan pelaksanaan tugas dilakukan sesuai prosedur. 2.4 Hambatan dalam pelaksanaan tugas ditangani sesuai prosedur.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas	3.1 Laporan hasil pelaksanaan tugas dibuat sesuai prosedur. 3.2 Laporan hasil pelaksanaan tugas disampaikan kepada atasan langsung sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Hambatan yang dimaksud pada KUK 1.5 meliputi:

1.1.1 Disiplin.

1.1.2 Kesehatan.

1.1.3 Gangguan teknis komunikasi, dan/atau

1.1.4 Hal-hal lain yang menyebabkan pelaksanaan tugas tidak berjalan sesuai rencana.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peralatan keamanan berbasis IT

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Satpam
 - 4.1.2 Janji Satpam
 - 4.1.3 Penuntun Satpam
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi, portofolio dan/atau praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peralatan keamanan berbasis IT
 - 3.1.2 Pelayanan prima
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 *Interpersonal Skill (IPS)*

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam pembagian tugas dan penanganan hambatan

- KODE UNIT** : **N.80PAM00.009.2**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Sosialisasi Prosedur Pengamanan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan sosialisasi prosedur pengamanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan proses sosialisasi	1.1 Rencana sosialisasi dibuat sesuai kebutuhan. 1.2 Materi sosialisasi diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.3 Sarana prasarana sosialisasi diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.4 Tim pendukung sosialisasi disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan sosialisasi	2.1 Materi sosialisasi dijelaskan sesuai prosedur. 2.2 Peragaan disampaikan sesuai materi sosialisasi. 2.3 Masukan dari peserta didokumentasikan sebagai bahan diskusi sesuai materi sosialisasi.
3. Melaporkan hasil sosialisasi	3.1 Dokumentasi Pelaksanaan sosialisasi divalidasi sesuai prosedur. 3.2 Laporan hasil sosialisasi prosedur pengamanan dibuat sesuai format untuk disampaikan kepada atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Rencana yang dimaksud pada KUK 1.1 yaitu:
 - 1.1.1 Jadwal kegiatan.
 - 1.1.2 Sasaran.
 - 1.1.3 Metode.
 - 1.2 Dokumentasi dalam KUK 2.4 meliputi:
 - 1.2.1 Daftar hadir peserta dan pemateri.

- 1.2.2 Notulen kegiatan.
- 1.2.3 Foto kegiatan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Tempat pertemuan
 - 2.1.4 Alat penguat suara
 - 2.1.5 Alat visualisasi/*viewer*
 - 2.1.6 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Standar Operasi Prosedur Pengamanan
 - 2.2.2 Alat peraga
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Satpam
 - 4.1.2 Janji Satpam
 - 4.1.3 Penuntun Satpam
 - 4.2 Standar
 - 4.2.2 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi, portofolio dan/atau praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disimulasikan seperti tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Standar Operasional Prosedur Pengamanan
 - 3.1.2 Cara memberikan instruksi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Melaksanakan komunikasi efektif
 - 3.2.3 Menggunakan alat peraga
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menjelaskan materi sosialisasi

- KODE UNIT** : N.80PAM00.010.2
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Penanganan Kerawanan di Tempat Kerja**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan penanganan kerawanan di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan penanganan kerawanan di tempat kerja	1.1 Tempat rawan diidentifikasi berdasarkan tingkat kerawanan . 1.2 Sarana dan prasarana penanganan kerawanan ditempat kerja disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Personel disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan penanganan kerawanan di tempat kerja	2.1 Potensi bahaya yang akan terjadi disosialisasikan berdasarkan hasil identifikasi tingkat kerawanan. 2.2 Rambu tanda bahaya ditempatkan sesuai prosedur. 2.3 Lokasi kerawanan diamankan sesuai prosedur. 2.4 Tim teknis internal penanganan tempat rawan dihubungi sesuai prosedur.
3. Melaporkan hasil penanganan kerawanan di tempat kerja	3.1 Laporan hasil penanganan dibuat sesuai prosedur. 3.2 Laporan disampaikan kepada atasan langsung sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kerawanan yang dimaksud pada unit ini adalah kerawanan yang dapat timbul sewaktu-waktu diluar prediksi yang ditetapkan.
 - 1.2 Tingkat Kerawanan yang dimaksud pada KUK 1.1 meliputi
 - a. Ambang gangguan
 - b. Potensi gangguan
 - c. Gangguan nyata

- 1.3 Sarana prasarana yang dimaksud pada KUK 1.2 meliputi:
 - 1.2.1 Alat komunikasi.
 - 1.2.2 Rambu-rambu portabel.
 - 1.2.3 Lampu penerangan.
- 1.4 Tim teknis internal pada KUK 2.4 meliputi :
 - 1.3.1 Pemadam kebakaran.
 - 1.3.2 Tim medis.
 - 1.3.3 Tim SAR.
 - 1.3.4 Petugas Listrik.
 - 1.3.5 Petugas jaringan telekomunikasi.
 - 1.3.6 Operator alat berat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Pengeras suara
 - 2.1.2 Senter
 - 2.1.3 APD
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rambu lalu lintas portabel
 - 2.2.2 Lampu penerangan portabel
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Satpam
 - 4.1.2 Janji Satpam
 - 4.1.3 Penuntun Satpam

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penanganan Tempat Rawan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi, portofolio dan/atau praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disimulasikan seperti tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pertolongan pertama gawat darurat
 - 3.1.2 *Search and Rescue* (SAR)
 - 3.1.3 Pemadaman kebakaran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 *Interpersonal Skill* (IPS)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi tempat rawan

- KODE UNIT** : **N.80PAM00.011.2**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Penanganan Keadaan Darurat**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan keadaan darurat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan penanganan keadaan darurat	1.1 Jenis keadaan darurat diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.2 Sarana prasarana penanganan keadaan darurat dipastikan ketersediaannya sesuai kebutuhan. 1.3 Anggota disiapkan sesuai kebutuhan. 1.4 Arahan disampaikan kepada anggota sesuai prosedur. 1.5 Laporan awal disampaikan kepada atasan langsung sesuai ketentuan.
2. Menangani keadaan darurat	2.1 Penempatan anggota dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan. 2.2 Lokasi kejadian dilokalisasi sesuai prosedur. 2.3 Penanganan korban dipastikan sesuai prosedur. 2.4 Kejadian diinformasikan kepada atasan langsung sesuai prosedur.
3. Melaporkan hasil penanganan keadaan darurat	3.1 Laporan hasil penanganan dibuat sesuai prosedur. 3.2 Laporan disampaikan kepada atasan langsung sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Yang dimaksud keadaan darurat pada unit ini adalah suatu situasi yang apabila tidak ditangani dapat mengakibatkan kerugian materiil dan korban jiwa.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Rambu tanda bahaya
 - 2.1.2 Alat penguat suara
 - 2.1.3 Alat penerangan
 - 2.1.4 APD
 - 2.1.5 Alat Komunikasi
 - 2.1 Perlengkapan
 - 2.1.1 Alat pengolahan data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Satpam
 - 4.1.2 Janji Satpam
 - 4.1.3 Penuntun Satpam
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penanganan Keadaan Darurat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi, portofolio dan/atau praktek.

- 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disimulasikan seperti tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pertolongan Pertama Gawat Darurat
 - 3.1.2 Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara
 - 3.1.3 Manajemen tanggap darurat
 - 3.1.4 *Search and Rescue* (SAR)
 - 3.1.5 Pemadam kebakaran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Pengaturan lalu lintas
 - 3.2.3 Mengoperasikan APAR
 - 3.2.4 *Interpersonal Skill* (IPS)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melokalisir dan mengamankan lokasi kejadian

- KODE UNIT** : **N.80PAM00.012.2**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan tindakan pertama di tempat kejadian perkara	1.1 Lokasi tempat kejadian perkara diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Sarana dan prasarana untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara disiapkan berdasarkan hasil identifikasi. 1.3 Koordinasi dilakukan dalam rangka penanganan tempat kejadian perkara dengan pihak terkait sesuai prosedur.
2. Melakukan kegiatan tindakan pertama ditempat kejadian perkara	2.1 Lokasi tempat kejadian perkara diamati sesuai prosedur. 2.2 Lokasi tempat kejadian perkara ditutup berdasarkan hasil pengamatan. 2.3 Korban ditangani sesuai prosedur. 2.4 Keterangan dan informasi tentang kejadian didokumentasikan sesuai prosedur.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas	3.1 Laporan pelaksanaan tugas dibuat sesuai prosedur. 3.2 Hasil pelaksanaan tugas dilaporkan kepada atasan langsung sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berhubungan dengan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Rambu tanda bahaya
 - 2.1.2 Alat penerangan
 - 2.1.3 APD
 - 2.1.4 Kamera
 - 2.1.5 Alat Komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pengolah data
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Satpam
 - 4.1.2 Janji Satpam
 - 4.1.3 Penuntun Satpam
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penanganan Tempat Kejadian Perkara

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi, portofolio dan/atau praktek.

- 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disimulasikan seperti tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara
 - 3.1.2 Hukum Pidana
 - 3.1.3 Hukum Acara Pidana
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 *Interpersonal Skill* (IPS)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi lokasi tempat kejadian perkara

KODE UNIT : N.80PAM00.013.2

JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan proses pengawasan dan evaluasi	1.1 Laporan hasil pelaksanaan tugas diidentifikasi sesuai ketentuan sebagai bahan evaluasi. 1.2 Rencana pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dibuat sesuai kebutuhan. 1.3 Sarana prasarana disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan pengawasan	2.1 Penggunaan sarana prasarana pelaksanaan tugas dicek sesuai prosedur. 2.2 Kegiatan pelaksanaan tugas dicek sesuai prosedur. 2.3 Hasil pelaksanaan pekerjaan dicatat sesuai fakta sebagai bahan evaluasi. 2.4 Hal-hal yang menjadi kendala pelaksanaan tugas dicatat sesuai fakta sebagai bahan evaluasi.
3. Melaksanakan evaluasi	3.1 Hasil pengawasan diinventarisir sesuai kebutuhan. 3.2 Evaluasi dilakukan sesuai dengan hasil inventarisasi pengawasan.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas	4.1 Laporan hasil pengawasan dan evaluasi dibuat sesuai prosedur. 4.2 Laporan hasil pengawasan dan evaluasi disampaikan kepada atasan langsung sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Satpam
 - 4.1.2 Janji Satpam
 - 4.1.3 Penuntun Satpam
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Pengawasan
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur Evaluasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi, portofolio dan/atau praktek.

- 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disimulasikan seperti tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.3 Pengetahuan
 - 3.3.1 Standar Operasional Prosedur Pengawasan
 - 3.3.2 Tugas pokok pengamanan
 - 3.4 Keterampilan
 - 3.4.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.4.2 *Interpersonal Skill (IPS)*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam membuat rencana pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas

- KODE UNIT** : **N.80PAM00.014.2**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Penegakan Hukum Secara Terbatas**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan penegakan hukum secara terbatas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan kegiatan penegakan hukum secara terbatas	1.1 Sarana prasarana untuk melakukan penegakan hukum disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Standar Operasional Prosedur tentang penegakan hukum secara terbatas disiapkan sesuai prosedur. 1.3 Aturan hukum dilingkungan perusahaan diidentifikasi sesuai kebutuhan.
2. Melakukan kegiatan penegakan hukum secara terbatas	2.1 Pelanggaran hukum yang terjadi diidentifikasi sesuai jenis pelanggaran. 2.2 Orang yang melakukan pelanggaran hukum dipanggil sesuai prosedur. 2.3 Orang yang melakukan pelanggaran hukum dimintai keterangan tentang pelanggaran hukum yang dilakukan sesuai prosedur. 2.4 Laporan hasil pemeriksaan dibuat berdasarkan keterangan yang diberikan oleh orang yang diperiksa.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas penegakkan hukum secara terbatas	3.1 Laporan pelaksanaan tugas penegakan hukum dibuat sesuai prosedur. 3.2 Hasil pelaksanaan tugas penegakan hukum dilaporkan kepada atasan langsung sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk penegakan hukum secara represif non yustisial terhadap pelanggaran atau perbuatan pidana tertangkap tangan, keadaan perlu dan terpaksa.
 - 1.2 Orang yang diperiksa dalam KUK 2.4 meliputi:
 - 1.2.1 Pelanggar hukum.
 - 1.2.2 Saksi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Blangko berita acara
 - 2.1.2 Buku register pelanggaran
 - 2.1.3 Ruang pemeriksaan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pengolah data
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Satpam
 - 4.1.2 Janji Satpam
 - 4.1.3 Penuntun Satpam
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi, portofolio dan/atau praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 1.1 Pengetahuan
 - 1.1.1 Hukum acara pidana
 - 1.1.2 Hukum pidana
 - 1.2 Keterampilan
 - 1.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 1.2.2 *Interpersonal Skill (IPS)*

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam mengidentifikasi jenis pelanggaran hukum yang terjadi

- KODE UNIT** : **N.80PAM00.015.2**
- JUDUL UNIT** : **Menentukan Tingkat Risiko Keamanan Area Kerja**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menentukan tingkat risiko keamanan area kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data analisis	1.1 Data keamanan dan data pendukung di area kerja disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Tim pendukung dalam menentukan tingkat risiko keamanan area kerja disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Menganalisis risiko keamanan	2.1 Data keamanan dan data pendukung di area kerja diidentifikasi sesuai potensi ancaman. 2.2 Risiko keamanan diidentifikasi berdasarkan potensi ancaman. 2.3 Penilaian risiko dianalisis berdasarkan matrik risiko .
3. Menentukan risiko keamanan	3.1 Risiko keamanan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian risiko. 3.2 Tingkat risiko keamanan area kerja ditentukan sesuai prosedur. 3.3 Tingkat risiko keamanan area kerja dilaporkan kepada manajemen sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Data keamanan pada KUK 1.1 meliputi:
 - 1.1.1 Data personel.
 - 1.1.2 Data aset.
 - 1.1.3 Data kasus pelanggaran.

- 1.1.4 Data kasus kriminal.
- 1.1.5 Data laka kerja.
- 1.1.6 Data bencana.
- 1.1.7 Data mogok kerja.
- 1.1.8 Data proses kegiatan usaha.
- 1.1.9 Data orang yang berada di area kerja
- 1.2 Data pendukung pada KUK 1.1 meliputi:
 - 1.2.1 Data lingkungan area kerja.
 - 1.2.2 Data peralatan keamanan di area kerja.
 - 1.2.3 Data bangunan yang ada di area kerja.
 - 1.2.4 Data luas area kerja.
 - 1.2.5 Data akses keluar-masuk area kerja.
 - 1.2.6 Data aplikasi teknologi keamanan area kerja.
- 1.3 Matrik risiko pada KUK 2.2 merupakan tingkat kemungkinan dan konsekwensi gangguan keamanan:
Untuk menentukan nilai risiko *high, medium, and low risk*.

- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)

- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Satpam
 - 4.1.2 Janji Satpam

- 4.1.3 Penuntun Satpam
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penilaian Risiko

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi, portofolio dan/atau praktik.
 - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disimulasikan seperti tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem manajemen pengamanan
 - 3.1.2 Manajemen risiko
 - 3.1.3 Industrial sekuriti
 - 3.1.4 Intelijen dasar
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi potensi ancaman

- KODE UNIT** : **N.80PAM00.016.2**
- JUDUL UNIT** : **Menentukan Tingkat Kerawanan Keamanan Area Kerja**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menentukan tingkat kerawanan keamanan area kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data risiko keamanan	1.1 Data risiko keamanan di area kerja disiapkan berdasarkan hasil penentuan tingkat risiko keamanan. 1.2 Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Tim pendukung dalam menentukan tingkat kerawanan keamanan area kerja disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Memetakan tingkat kerawanan keamanan area kerja	2.1 Tingkat kerawanan keamanan area kerja diidentifikasi berdasarkan tingkat risiko keamanan. 2.2 Tingkat kerawanan keamanan area kerja ditentukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat risiko keamanan.
3. Melaporkan hasil penentuan kerawanan keamanan area kerja	3.1 Laporan hasil penentuan kerawanan keamanan area kerja dibuat sesuai format. 3.2 Laporan hasil penentuan kerawanan keamanan area kerja disampaikan ke manajemen sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan tingkat kerawanan keamanan area kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data

- 2.1.2 Alat tulis kantor
- 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Satpam
 - 4.1.2 Janji Satpam
 - 4.1.3 Penuntun Satpam
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penilaian Risiko

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi, portofolio dan/atau praktik.
 - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disimulasikan seperti tempat kerja.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem manajemen pengamanan

- 3.1.2 Manajemen risiko
 - 3.1.3 Industrial sekuriti
 - 3.1.4 Intelijen dasar
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi tingkat risiko keamanan area kerja

KODE UNIT : N. 80PAM00.017.2

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Pengamanan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyusun rencana pengamanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kegiatan penyusunan rencana pengamanan	1.1 Data karyawan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Data kegiatan di area kerja disiapkan sesuai prosedur. 1.3 Sarana prasarana untuk menyusun rencana pengamanan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.4 Data tingkat kerawanan keamanan area kerja disiapkan sesuai kebutuhan. 1.5 Tim pendukung dalam menyusun rencana pengamanan disiapkan sesuai kebutuhan
2. Menyusun kebutuhan personel, peralatan dan anggaran	2.1 Rencana pengamanan area kerja dibuat berdasarkan hasil identifikasi kerawanan dan luas area kerja. 2.2 Kebutuhan personel ditentukan berdasarkan rencana pengamanan. 2.3 Kebutuhan peralatan untuk mendukung pengamanan ditentukan berdasarkan rencana pengamanan. 2.4 Kebutuhan anggaran untuk mendukung kinerja personel dan pengadaan peralatan ditentukan berdasarkan rencana pengamanan.
3. Melaporkan hasil penyusunan rencana pengamanan	3.1 Rencana pengamanan dibuat sesuai format. 3.2 Laporan hasil penyusunan rencana pengamanan disampaikan kepada manajemen sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun rencana pengamanan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Satpam
 - 4.1.2 Janji Satpam
 - 4.1.3 Penuntun Satpam
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi, portofolio dan atau praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem manajemen pengamanan
 - 3.1.2 Manajemen risiko
 - 3.1.3 Format rencana pengamanan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam membuat rencana pengamanan area kerja

KODE UNIT : N.80PAM00.018.2

JUDUL UNIT : Menyusun Standar Operasional Prosedur

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyusun standar operasional prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penyusunan standar operasional prosedur	<p>1.1 Struktur organisasi dan <i>Job Description</i> masing-masing jabatan diidentifikasi sesuai kebutuhan.</p> <p>1.2 Peraturan terkait diidentifikasi sesuai kebutuhan.</p> <p>1.3 Kebijakan perusahaan diidentifikasi sesuai kebutuhan.</p> <p>1.4 Data proses bisnis disiapkan sesuai kebutuhan.</p> <p>1.5 Sarana prasarana untuk mendukung kegiatan diidentifikasi sesuai kebutuhan.</p> <p>1.6 Tim pendukung dalam menyusun standar operasional prosedur disiapkan sesuai kebutuhan.</p> <p>1.7 Data tingkat resiko keamanan disiapkan sesuai kebutuhan.</p>
2. Menganalisis data pendukung penyusunan standar operasional prosedur	<p>2.1 Beban dan proses kerja diidentifikasi berdasarkan data pendukung.</p> <p>2.2 Risiko pekerjaan masing-masing jabatan diidentifikasi sesuai prosedur.</p> <p>2.3 Beban kerja dan risiko pekerjaan dianalisis berdasarkan data pendukung.</p>
3. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur	<p>3.1 Langkah-langkah pekerjaan pengamanan disusun berdasarkan hasil analisis data pendukung.</p> <p>3.2 Standar operasional prosedur dibuat berdasarkan langkah-langkah pekerjaan pengamanan.</p> <p>3.3 Standar operasional prosedur yang telah dibuat dipresentasikan dihadapan manajemen sesuai prosedur.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berhubungan dengan menyusun standar operasional prosedur pengamanan.
 - 1.2 Yang dimaksud data pendukung pada KUK 2.1 meliputi :
 - 1.2.1 Struktur organisasi dan *job description*
 - 1.2.2 Peraturan terkait
 - 1.2.3 Kebijakan perusahaan
 - 1.2.4 Data proses bisnis
 - 1.2.5 Data tingkat risiko keamanan

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Satpam
 - 4.1.2 Janji Satpam
 - 4.1.3 Penuntun Satpam
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi, portofolio dan atau praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem manajemen pengamanan
 - 3.1.2 Manajemen organisasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti

5. Aspek kritis
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun langkah-langkah pekerjaan

KODE UNIT : N.80PAM00.019.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Manajemen Tanggap Darurat

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan manajemen tanggap darurat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan manajemen tanggap darurat	1.1 Data potensi ancaman diidentifikasi sesuai area kerja. 1.2 Sarana prasarana untuk melaksanakan manajemen tanggap darurat dipastikan ketersediaannya sesuai kebutuhan. 1.3 Anggota disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan penanganan keadaan darurat	2.1 Koordinasi dengan penanggungjawab tanggap darurat dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Pengamanan area kerja dilakukan sesuai hasil identifikasi potensi ancaman. 2.3 Pelaksanaan evakuasi orang dan dokumen dikoordinasikan dengan pihak terkait sesuai prosedur.
3. Melaporkan hasil penanganan keadaan darurat	3.1 Laporan hasil penanganan keadaan darurat dibuat sesuai prosedur. 3.2 Laporan hasil penanganan keadaan darurat disampaikan ke pimpinan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Data potensi ancaman pada KUK 1.1 meliputi:

1.1.1 Internal meliputi:

- a. Laka kerja.
- b. Kebakaran.
- c. Ledakan.
- d. Unjuk rasa.
- e. Kriminalitas.

- 1.1.2 Eksternal meliputi:
 - a. Gangguan kamtibmas.
 - b. Rusuh massa.
 - c. Ancaman bom.
 - d. Sabotase.
- 1.2 Pihak terkait dalam KUK 2.3 meliputi:
 - 1.2.1 Petugas kesehatan.
 - 1.2.2 Pemadam kebakaran.
 - 1.2.3 Petugas Logistik.
 - 1.2.4 *Search and Rescue* (SAR).
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 1.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Alat penerangan
 - 2.1.4 Rambu portabel
 - 1.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah
 - 3.2 Segala peraturan yang terkait dengan Manajemen Tanggap Darurat
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Satpam
 - 4.1.2 Janji Satpam
 - 4.1.3 Penuntun Satpam

4.2 Standar

3.2.1 Standar Operasional Prosedur Tanggap Darurat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi, portofolio dan atau praktek.

1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sistem Manajemen Pengamanan

3.1.2 Manajemen risiko

3.1.3 Deteksi dini

3.1.4 Pemolisian masyarakat

3.1.5 Hak asasi manusia

3.1.6 Manajemen tanggap darurat

3.1.7 Dasar-dasar K3

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengorganisir pelaksanaan tugas anggota

3.2.2 Mendesain simulasi pengamanan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Cermat

4.3 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam pelaksanaan pengamanan area kerja

KODE UNIT : N.80PAM00.020.2

JUDUL UNIT : Menangani Konflik di Lingkungan Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menangani konflik internal dan eksternal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi konflik yang terjadi	1.1 Konflik yang terjadi diidentifikasi sesuai jenisnya. 1.2 Lokasi konflik yang terjadi diidentifikasi sesuai prosedur. 1.3 Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik diidentifikasi sesuai fakta. 1.4 Dampak dari konflik yang terjadi diidentifikasi sesuai prosedur.
2. Mencari akar masalah konflik yang terjadi	2.1 Kronologi konflik dianalisis berdasarkan hasil identifikasi konflik yang terjadi. 2.2 Faktor penyebab terjadinya konflik ditentukan berdasarkan hasil analisis kronologi. 2.3 Akar permasalahan terjadinya konflik ditentukan berdasarkan analisis faktor penyebab terjadinya konflik.
3. Mencari solusi penanganan masalah yang terjadi	3.1 Keterangan masing-masing pihak yang berkonflik diidentifikasi sesuai prosedur . 3.2 Hasil keterangan masing-masing pihak dianalisis sesuai ketentuan untuk mengetahui peran pihak lain. 3.3 Alternatif penyelesaian ditawarkan kepada masing-masing pihak berdasarkan akar masalah yang terjadi. 3.4 Mediasi dilakukan kepada masing-masing pihak untuk penyelesaian konflik berdasarkan alternatif penyelesaian yang ditawarkan. 3.5 Dokumen penyelesaian konflik dibuat sesuai ketentuan untuk disetujui berdasarkan kesepakatan para pihak .

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melaporkan hasil kesepakatan penyelesaian konflik	<p>4.1 Kesepakatan penyelesaian konflik disosialisasikan kepada semua pihak sesuai kebutuhan.</p> <p>4.2 Kesepakatan penyelesaian konflik dilaporkan kepada manajemen sesuai prosedur.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Konflik pada KUK 1.1 meliputi:

1.1.1 Internal

- a. Antar karyawan.
- b. Karyawan dengan manajemen.
- c. Manajemen dengan manajemen.

1.1.2 Eksternal

- a. Manajemen dengan masyarakat sekitar.
- b. Manajemen dengan pemasok.
- c. Manajemen dengan pelanggan.
- d. Manajemen dengan regulator.
- e. Manajemen dengan LSM.

1.2 Yang dimaksud prosedur dalam KUK 3.1 meliputi:

1.2.1 Permintaan keterangan dilakukan secara terpisah.

1.2.2 Mempertimbangkan situasi dan kondisi para pihak yang berkonflik.

1.3 Yang dimaksud para pihak dalam KUK 3.5 meliputi :

1.3.1 Pihak yang berkonflik.

1.3.2 Saksi.

1.3.3 Korban.

1.3.4 Mediator.

1.3.5 Regulator.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

- 2.1.2 Alat tulis kantor
- 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 3.2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Satpam
 - 4.1.2 Janji Satpam
 - 4.1.3 Penuntun Satpam
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penanganan Konflik

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi, portofolio dan atau praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disimulasikan seperti tempat kerja.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem manajemen pengamanan
 - 3.1.2 Manajemen konflik
 - 3.1.3 Deteksi dini
 - 3.1.4 Pemolisian masyarakat
 - 3.1.5 Hak asasi manusia
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi akar masalah terjadinya konflik

KODE UNIT : N.80PAM00.021.3

JUDUL UNIT : Menyusun Desain Simulasi Pengamanan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyusun desain simulasi pengamanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kegiatan menyusun desain simulasi pengamanan	<ul style="list-style-type: none">1.1 Data tingkat kerawanan keamanan area kerja diidentifikasi sesuai kebutuhan.1.2 Data potensi konflik di area kerja diidentifikasi sesuai kebutuhan.1.3 Data potensi ancaman internal maupun eksternal diidentifikasi sesuai kebutuhan.1.4 Data kegiatan di area kerja diidentifikasi sesuai prosedur.1.5 Sarana prasarana untuk menyusun desain simulasi pengamanan disiapkan sesuai kebutuhan.1.6 Tim pendukung dalam menyusun desain simulasi pengamanan disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Menyusun skenario simulasi pengamanan.	<ul style="list-style-type: none">2.1 Potensi ancaman di area kerja yang akan dijadikan skenario ditentukan berdasarkan masukan dari tim pendukung.2.2 Skenario disusun berdasarkan penentuan kejadian di area kerja yang akan dijadikan simulasi.2.3 Kebutuhan peralatan, personel, lokasi dan waktu pelaksanaan simulasi ditentukan berdasarkan skenario.2.4 Kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan simulasi pengamanan ditentukan berdasarkan peralatan, personel, lokasi dan waktu pelaksanaan simulasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menentukan desain simulasi pengamanan.	3.1 Szenario simulasi pengamanan yang telah disusun dipresentasikan dihadapan pihak terkait sesuai kebutuhan. 3.2 Szenario simulasi pengamanan yang telah dipresentasikan disusun menjadi desain simulasi pengamanan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Yang dimaksud pihak terkait dalam KUK 3.1
 - 1.1.1 Manajemen perusahaan
 - 1.1.2 Pemadam Kebakaran
 - 1.1.3 Kepolisian
 - 1.1.4 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Alat *viewer*
 - 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Satpam

- 4.1.2 Janji Satpam
- 4.1.3 Penuntun Satpam
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi, portofolio dan atau praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem manajemen pengamanan
 - 3.1.2 Kegiatan usaha perusahaan
 - 3.1.3 Intelijen dasar
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 1.1 Disiplin
 - 1.2 Cermat
 - 1.3 Teliti

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menentukan potensi ancaman di area kerja yang akan dijadikan simulasi

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Golongan Pokok Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan Bidang Jasa Satuan Pengamanan maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI